



**KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NOMOR: 011 /KP.00/BT/ I/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS (PPNPNS)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil wawancara pembinaan dan Penilaian Atasan Pegawai Pemerintahan Non PNS Tahun 2022.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPNS) Bawaslu Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
12. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 2518/KP.01.00/SJ/12/2022 tentang Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPS) Bawaslu Tahun 2022 .
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-: 115.01.2.686292/2023 revisi ke-1 tanggal 23 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS (PPNPNS) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2023;
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPNS) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **2 Januari 2023**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 02 Januari 2023

Plt. KEPALA SEKRETARIAT,


Drs. JOHN ABDULLAH BULURAN, M.Si.
NIP. 196902051989021003

Lampiran Keputusan Plt. Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Banten
Nomor : /KP.00/BT/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

**PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS (PPNPNS)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	ANDI SUHENDI	STAF PELAKSANA TEKNIS
2.	ESSY TIARA SARI	STAF PELAKSANA TEKNIS
3.	DEDE ROHMATULLOH	STAF PELAKSANA TEKNIS
4.	BUDI HERMAWAN KOMARA, SE.	STAF PELAKSANA TEKNIS
5.	SITI MARFUAH, SH.	STAF PELAKSANA TEKNIS
6.	DINNA SUZATMIKA, SE.	STAF PELAKSANA TEKNIS
7.	NASRULLAH, S.Pd.I	STAF PELAKSANA TEKNIS
8.	MUHAMAD GUNTUR MUMIN, SHI.	STAF PELAKSANA TEKNIS
9.	AHMAD ZUNAEDI ABDILLAH, S.Pd.	STAF PELAKSANA TEKNIS
10.	MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN, S.Pd.I	STAF PELAKSANA TEKNIS
11.	OKTAVIA JANUR JINGGA,S.Kom.	STAF PELAKSANA TEKNIS
12.	ABDUL ROHIM	STAF PELAKSANA TEKNIS

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 2 Januari 2023
Plt. KEPALA SEKRETARIAT,



Drs. JOHN ABDULLAH BULURAN, M.Si.
NIP. 196902051989021003